

APLIKASI – SISTEM INFORMASI – SIMPEG

2022

Kpt 439 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SEBAGAI PENDUKUNG APLIKASI UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pendukung aplikasi umum Komisi Pemilihan Umum yang kredibel dan akuntabel dalam menyelenggarakan sistem informasi manajemen kepegawaian dan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt KPU No. 12/TIK.03/14/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG sebagai pendukung aplikasi umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan aplikasi pendukung yang digunakan dalam mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 18 Oktober 2022.